



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUSI ARSINA ARDIANI, lahir di Wonosobo pada tanggal 18 Maret 1995, bertempat tinggal di Perum. Harum Praya Residence RT. 004 RW. 003, Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, email : nindy11060131@gmail.com, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Banjarnegara;
Membaca berkas perkara;
Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;
Mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 3 Januari 2023 dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengemukakan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Perum Harum Praya Residence RT. 004 RW. 003 Desa Semarang Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pemohon adalah seorang ibu dari anak yang bernama **ZI YAN HUNG**, jenis kelamin perempuan, lahir di Taiwan pada tanggal Enam November Dua Ribu Delapan Belas, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-24022022-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Paspor Nomor XE192562 yang dikeluarkan oleh Kantor KDEI TAIPEI berbeda dengan penulisan Nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;



- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Paspor Nomor XE192562 Anak Pemohon dengan akta kelahiran anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Anak Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Anak Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor KDEI TAIPEI Nomor XE192562 milik Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZI YAN HUNG** sesuai dengan yang tertulis di akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian Nama Anak Pemohon pada Kutipan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor KDEI TAIPEI Nomor XE192562 milik anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hukumnya bahwa Pergantian Nama Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Paspor Anak Pemohon yang bernama **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** Nomor XE192562 tanggal Dua Puluh Tiga April Dua Ribu Dua Puluh yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI yang semula tertulis dan terbaca **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZI YAN HUNG**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Wonosobo untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Paspor Anak Pemohon yang bernama **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** Nomor XE192562 tanggal Dua Puluh Tiga April Dua Ribu Dua Puluh yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI yang semula tertulis dan terbaca **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZI YAN HUNG** serta dicatat dalam daftar pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Wonosobo yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, kemudian Pemohon melakukan perbaikan gugatan khusus pada bagian petitum sebagai berikut:

Petitum semula:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan hukumnya bahwa Pergantian Nama Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Paspor Anak Pemohon yang bernama **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** Nomor XE192562 tanggal Dua Puluh Tiga April Dua Ribu Dua Puluh yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI yang semula tertulis dan terbaca **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZI YAN HUNG**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Wonosobo untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Paspor Anak Pemohon yang bernama **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** Nomor XE192562 tanggal Dua Puluh Tiga April Dua Ribu Dua Puluh yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI yang semula tertulis dan terbaca **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ZI YAN HUNG** serta dicatat dalam daftar pencatatan Kantor Imigrasi Wonosobo yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Petitum perbaikan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dalam Paspor Nomor XE 192562 yang dikeluarkan KDEI TAIPEI pada tanggal 23 April 2020 atas nama **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** dan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-24022022-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 November 2022 tercatat atas nama **ZI YAN HUNG**, adalah orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Anak Kandung Pemohon;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen termasuk paspor Anak Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo atau instansi yang berwenang untuk itu, setelah Pemohon menunjukkan salinan penetapan ini untuk dilakukan perubahan dari nama **SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI** menjadi **ZI YAN HUNG**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 3307045803950002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 27 Juni 2022 atas nama Susi Arsina Ardiani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304060612210006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 29 November 2022 atas nama kepala keluarga Susi Arsina Ardiani (Pemohon), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24022022-0022 atas nama ZI YAN HUNG, anak kesatu perempuan dari Ibu Susi Arsina Ardiani (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 18 November 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor XE 192562 atas nama SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI, yang dikeluarkan oleh Imigrasi KDEI Taipei pada tanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 470/270/Kel.Smg/2022 yang dikeluarkan oleh Susanti, S.sos., Lurah Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/12/VI/2022 antara Hung Yi He dengan Susi Arsina Ardiani (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, pada tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P.6 dicocokkan dengan aslinya ternyata semua bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-5 yang diajukan ialah surat asli. Seluruh bukti surat diatas telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LINA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon merupakan anak sulung Saksi;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang ada dalam paspor milik Anak Pemohon;
- Bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian nama pada paspor milik Anak Pemohon dengan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon dalam paspor milik Anak Pemohon tersebut, yang menurut pihak Imigrasi Wonosobo harus disertai adanya suatu penetapan pengadilan;
- Bahwa nama Anak Pemohon dalam Paspor Anak Pemohon tertulis SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI, sedangkan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis ZI YAN HUNG;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir di Taiwan pada tanggal 6 November 2018 jenis kelamin perempuan dan sekarang baru berumur sekitar 4 (empat) tahunan;
- Bahwa Anak Pemohon bernama SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI dan ZI YAN HUNG adalah orang yang sama;
- Bahwa sehari-hari Anak Pemohon atau cucu Saksi yang bernama ZI YAN HUNG dipanggil yenyen;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Harum Praya Residence RT. 004 RW. 003, Desa Semarang Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara bersama anak bernama ZI YAN HUNG;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang pria asal Taipei, bernama Hu Yi He, pernikahan keduanya tersebut diselenggarakan di Banjarnegara pada pertengahan tahun 2021 dan Saksi bersama suami turut

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada pernikahan tersebut, sedangkan dari keluarga suami Pemohon tidak hadir karena jauh;

- Bahwa atas pernikahan tersebut, saat ini Pemohon tengah hamil;
- Bahwa anak ZI YAN HUNG adalah Anak Kandung Pemohon, namun bukan Anak Kandung suami Pemohon saat ini (Hu Yi He);
- Bahwa suami Pemohon cukup sering datang dari Taiwan ke Banjarnegara dan sering komunikasi dengan Pemohon selaku istri nya dan kepada cucu Saksi;
- Bahwa suami Pemohon sayang sekali dengan Anak Pemohon ZI YAN HUNG, karena Saksi pernah melihat kedekatan mereka berdua;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Paspor yang dimiliki Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUROTO**:

- Bahwa Saksi merupakan *driver online*, kenal dengan Pemohon karena Saksi sering dimintai tolong untuk mengantarkan jemput Anak Pemohon sekolah di PAUD Nirmawana Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Harum Praya Residence RT. 004 RW. 003, Desa Semarang Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setahu Saksi nama Anak Pemohon tersebut yang sering Saksi antar jemput dipanggil dengan sebutan yenyen;
- Bahwa Saksi juga pernah menjemput suami Pemohon dan mengantarkannya kerumah Pemohon;
- Bahwa sebelum berangkat sekolah, Saksi sering melihat Anak Saksi sedang *video call* dengan bapak nya;
- Bahwa benar perawakan suami Pemohon seperti orang mandarin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim pemeriksa, Pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bermaksud memperbaiki nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Paspor milik anak Pemohon tersebut;



- Bahwa dahulu Saksi tinggal di Wonosobo namun saat ini tinggal dan membeli rumah di Perum. Harum Praya Residence RT. 004 RW. 003, Desa Semarang Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa telah memiliki 1 (satu) orang Anak, lahir di Taiwan pada tanggal 6 November 2018 dan sekarang baru berumur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang ada dalam paspor milik Anak Pemohon, karena saat ini terdapat dua nama pada data anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Anak Pemohon dalam paspornya tertulis SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI, sedangkan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya tertulis ZI YAN HUNG, sehingga agar terjadi keseragaman Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Anak Pemohon baik digunakan pada masa sekarang maupun kelak yang akan datang;
- Bahwa Anak Pemohon bernama SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI dan ZI YAN HUNG adalah satu orang yang sama;
- Bahwa sehari-hari Anak Pemohon ZI YAN HUNG dipanggil yenny;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai TKW di Taiwan, kemudian Pemohon memiliki hubungan asmara dengan pria Taiwan, kemudian lahir lah Anak Pemohon ini, akan tetapi Pemohon dan pria tersebut belum menikah dan pria tersebut sudah pergi atau tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir oleh Bidan di Taiwan pada tanggal 6 November 2018 berjenis kelamin perempuan, tanpa seorang ayah dan tidak ada surat lahirnya.
- Bahwa memang benar Pemohon memberi nama Anak Pemohon tersebut bernama SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI. Ketika hendak pulang ke Indonesia karena tidak mempunyai surat lahir oleh pihak imigrasi KDEI Taipei, Pemohon diminta melakukan tes DNA. Setelah ada hasil tes DNA itu barulah paspor Anak SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI diterbitkan oleh pihak imigrasi KDEI Taipei;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan seorang pria asal Taipei, bernama Hu Yi He, pada tanggal 17 Juni 2022 di Banjarnegara;
- Bahwa suami Pemohon berkehendak agar nama Anak Pemohon SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI dirubah menjadi ZI YAN HUNG, karena orang Taiwan kesulitan memanggil nama anak Pemohon SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI, dan karena sayangnya dengan Anak Pemohon tersebut, suami Pemohon bermaksud agar pada nama ZI YAN HUNG juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nama marga suami Pemohon yaitu HUNG, selain itu Pemohon serta suami Pemohon hendak menyekolahkan Anak Pemohon tersebut di Taiwan;

- Bahwa akta lahir anak Pemohon tersebut tertulis bernama ZI YAN HUNG, anak dari Ibu Susi Susi Arsina Ardiani, terbit pada bulan November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat ini suami Pemohon beragama islam dan sangat dekat dan menyayangi Anak Pemohon ZI YAN HUNG;
- Bahwa Pemohon belum terpikir kelak akan menjadi warga negara Taiwan atau Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah memikirkan matang-matang mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapny dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Anak Pemohon yang dalam Paspor Anak Pemohon tercatat atas nama Syakila Anindya Putri Ardiani, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tercatat atas nama Zi Yan Hung, adalah orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Anak Kandung Pemohon. Bahwa maksud permohonan tersebut agar kemudian Pemohon dapat merubah nama pada paspor Anak Pemohon sehingga memiliki data / khususnya nama yang seragam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Lina dan Suroto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta



menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuridiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), oleh karena itulah tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Banjarnegara menilai bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercatat dalam paspor Anak Pemohon agar disesuaikan dengan nama yang tercatat pada akta kelahiran Anak Pemohon, untuk itu perlu pemeriksaan/ Pernyataan pengadilan atas dua nama yang berbeda adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan bukti P-2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon tercatat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang menerima dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), antara lain:

- Penjelasan Pasal 59 Ayat (1) Huruf a : yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran;
- Pasal 60 menyatakan : Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;
- Pasal 13 ayat (1) menyatakan : Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
- Pasal 13 ayat (3) menyatakan : NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui bahwa data paspor bagi Warga Negara Indonesia harus bersesuaian dengan biodata pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Akta kelahiran atau ijazah dll.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3304060612210006 dengan nama kepala keluarga Susi Arsina Ardiani (dalam hal ini Pemohon) tercatat 1 (satu) orang anggota keluarga bernama Zi Yan Hung, anak dari ibu bernama Susi Arsina Ardiani (dalam hal ini Pemohon), hal tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-24022022 atas nama Zi Yan Hung, jenis kelamin perempuan, lahir di Taiwan pada tanggal 6 November 2018 adalah anak dari seorang ibu bernama Susi Arsina Ardiani yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Lina selaku Ibu Kandung dari Pemohon yang menerangkan, bahwa Pemohon memiliki anak bernama Zi Yan Hung, jenis kelamin perempuan lahir di Taiwan, yang saat ini dirawat oleh, dibesarkan, dan tinggal bersama Pemohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum. Harum Praya Residence RT. 004 RW. 003, Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* ialah mengenai kepentingan Anak Pemohon yang bernama Zi Yan Hung dan oleh karena anak Pemohon tersebut masih berusia 4 (empat) tahun atau belum dewasa menurut hukum (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 330 KUHPdata), maka secara hukum segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan / kepentingannya diwakilkan oleh ibu nya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria asal Taipei (Taiwan), bernama Hu Yi He, pada tanggal 17 Juni 2022 di Banjarnegara sesuai dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/12/VI/2022 antara Hung Yi He dengan Susi Arsina Ardiani (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarnegara, pada tanggal 17 Juni 2022. Bahwa menurut keterangan Saksi Lina yang merupakan Ibu Kandung Pemohon, perkawinan Pemohon dengan suami nya tersebut dilaksanakan di Banjarnegara dan dihadiri oleh keluarga Pemohon termasuk Saksi dan suami Saksi (orang tua Pemohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Lina dan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama Zi Yan Hung, jenis kelamin perempuan yang lahir di Taiwan pada tanggal 6 November 2018 tidak memiliki hubungan darah/biologis dengan suami Pemohon saat ini yang bernama Hung Yi He;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon keberadaan bukti surat bertanda P-4 berupa Paspor Nomor XE 192562 atas nama Syakila Anindya Putri Ardiani, yang dikeluarkan oleh Imigrasi KDEI Taipei pada tanggal 23 April 2020 ialah sebagai berikut, sewaktu Anak Pemohon bernama Zi Yan Hung tersebut lahir di Taiwan pada tanggal 6 November 2018 di bantu oleh seorang bidan, tanpa seorang ayah dan tidak ada surat kelahirannya. Saat itu Pemohon memberi nama anak Pemohon tersebut bernama Syakila Anindya Putri Ardiani, namun ketika Pemohon hendak pulang ke Indonesia bersama Anak Pemohon tersebut, dikarenakan Anak Pemohon tidak mempunyai bukti surat kelahiran maka oleh pihak imigrasi KDEI Taipei, Pemohon diminta melakukan tes DNA sebagai salah satu dokumen syarat penerbitan paspor Anak Pemohon tersebut, kemudian

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah hasil tes DNA keluar, paspor atas nama Syakila Anindya Putri Ardiani diterbitkan oleh pihak imigrasi KDEI Taipei;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lina sehari-hari Anak Pemohon atau cucu dari pada Saksi Lina tersebut yang bernama Zi Yan Hung dipanggil yenyen, selain itu menurutnya Anak Zi Yan Hung memiliki hubungan yang baik dengan Pemohon dan juga suami Pemohon yang memperlakukan Anak Zi Yan Hung seperti Anak kandungnya sendiri, karenanya Saksi pernah melihat kedekatan tersebut. Saksi Suroto pun sebagai orang yang biasa dipercaya mengantar jemput Anak Zi Yan Hung atau yang dipanggil nya dengan sebutan yenyen ke sekolah sering melihat Anak Zi Yan Hung melakukan percakapan dan *video call* dengan suami Pemohon sebelum Anak Zi Yan Hung berangkat sekolah. Saksi Lina juga menerangkan suami Pemohon cukup sering datang ke Indonesia (Banjarnegara) walaupun saat ini tinggal di Taiwan. Saksi Suroto pula menerangkan pernah menjemput dan mengantar suami Pemohon menuju rumah Pemohon yang berada di Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dari keadaan diatas dan atas usulan suami Pemohon, serta rencana Pemohon dan suaminya kelak hendak menyekolahkan Anak Pemohon tersebut ke Taiwan, kemudian Pemohon mengurus akta kelahiran Anak Pemohon melalui orang dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24022022-0022 atas nama ZI YAN HUNG, anak kesatu perempuan dari Ibu Susi Arsina Ardiani (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 18 November 2022 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa baik Saksi Lina dan Pemohon menerangkan bahwa Syakila Anindya Putri Ardiani dan Zi Yan Hung adalah orang yang sama yaitu Anak Pemohon tersebut, hal mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 470/270/Kel.Smg/2022 yang dikeluarkan oleh Susanti, S.sos., selaku Lurah Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakseragaman pencatatan pada nama Anak Pemohon tersebut, tentu mengakibatkan Pemohon kesulitan mengurus dokumen perjalanan keluar negeri Anak Pemohon, sebab pada sistem informasi atau *data base* sistem informasi manajemen keimigrasian nama Anak Pemohon masih tercatat sebagai Syakila Anindya Putri Ardiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut pula menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan pada penjelasan umum Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, dalam pengertian yang lain akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Dimana hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Kemudian hal ini juga ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", dan ayat (2) berbunyi "identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran". Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa selain itu sesuai Pasal 8 Konvensi hak-hak anak bahwa tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum perubahan nama setiap orang merupakan hak setiap orang sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, peraturan perundang-undangan dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asal-usul atas motif kejahatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan permohonan *a quo*, menurut Pengadilan bahwa Syakila Anindya Putri Ardiani dan Zi Yan Hung adalah orang yang sama yaitu Anak Pemohon dengan jenis kelamin perempuan yang lahir di Taiwan pada tanggal 6 November 2018. Maka demi hukum sejak dikeluarkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24022022-0022 atas nama Zi Yan Hung (vide bukti P-3) tersebut, maka dalam kerangka pencatatan administrasi kependudukan, penggunaan nama Syakila Anindya Putri Ardiani atas diri Anak Pemohon tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu demi tertib administrasi dan kepastian hukum data pribadi, nama pada paspor Anak Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan nama yang tercatat pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas adalah beralasan menurut hukum memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen termasuk nama pada paspor Anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo atau instansi yang berwenang untuk itu sesuai nama yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum Pemohon pada poin kedua dan ketiga, oleh karena permohonan ini ialah perkara *voluntair* dengan kata lain pihak imigrasi bukanlah pihak, maka dengan tidak merubah esensi petitum tersebut, redaksional petitum tersebut perlu diperbaiki agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan *voluntair* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dalam Paspor Nomor XE 192562 yang dikeluarkan oleh Imigrasi KDEI Taipei pada tanggal 23 April 2020 atas nama SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI dan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-24022022-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 November 2022 tercatat atas nama ZI YAN HUNG, adalah orang yang sama dan 1 (satu) orang yaitu Anak Kandung Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dokumen termasuk nama pada paspor Anak Pemohon tersebut diatas kepada Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo atau instansi yang berwenang untuk itu, setelah Pemohon menunjukkan salinan penetapan ini untuk dilakukan perubahan dari nama SYAKILA ANINDYA PUTRI ARDIANI menjadi ZI YAN HUNG;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023** oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bilal, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran / PNB	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	: Rp50.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai penetapan	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)